



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2024-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 ini berkaitan dengan bidang urusan lingkungan hidup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai uraian tujuan dan sasaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, yang merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik serta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 ini kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 ini dapat memberikan data dan informasi kepada berbagai pihak teristimewa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Maumere, 6 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP. 19660213 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat	46
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	51
3.3 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	72
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	21
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	22
Tabel 2.4	Jenjang Pangkat / Golongan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	22
Tabel 2.5	ASN yang sudah / belum mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	23
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	23
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2022	27
Tabel 2.8	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka 2020 - 2022.....	28
Tabel 2.9	Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2020 – 2022.....	30
Tabel 2.10	Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Maumere....	31
Tabel 2.11	Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Kecamatan Tahun 2018 – 2022.....	33
Tabel 2.12	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2022.....	34
Tabel 2.13	Sarana dan Prasarana Persampahan.....	35
Tabel 2.14	Data Bangunan TPS Permanen Per Kelurahan.....	35
Tabel 2.15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup.....	38
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah.....	47
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026.....	54
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2024 – 2026	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sikka.....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungsn Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
 Sikka..... 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan Renstra yang meliputi Pembentukan Tim Penyusun; Orientasi Mengenai Penyusunan Renstra; Penyusunan Agenda Kerja Tim; dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Renstra yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan RPD Kabupaten Sikka. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan

menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, bahwa untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98)
38. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan program/kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 disusun dengan tujuan:

- 1) Pedoman bagi demi terwujudnya perencanaan bidang urusan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang berkualitas, kolaboratif, dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 3) Terakomodirnya nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 4) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
- 5) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
- 6) Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- 7) Sebagai pedoman dasar penyusunan Renja tahunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.
- 8) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026.
- 9) Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat gambaran umum pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah dan penentuan isu strategis perangkat daerah.

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai RPD Kabupaten Sikka tahun 2024 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang nantinya akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target capaian kinerja serta kebutuhan pendanaannya.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2024 – 2026.
BAB VIII	PENUTUP Memuat pernyataan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana program daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;
- h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;

- k. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
- o. Pengelolaan sampah;
- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1 Kedudukan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dapat dilihat seperti pada bagan berikut:

Gambar 2.1.



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Kelompok Jabatan Fungsional pada setiap bidang yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

1) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
2. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
6. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas;
7. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
2. Penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
3. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
5. Pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan dinas;
6. Pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
7. Fasilitasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
9. Penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
10. Pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
11. Pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
6. Penyiapan bahan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
7. Penyusunan laporan keuangan dan laporan aset;
8. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Tata Lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
3. Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto hijau dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif/disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
9. Pelaksanaan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
10. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
11. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
12. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis daerah
15. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
16. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
17. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
18. Pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
19. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
22. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
25. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
26. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
27. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
28. Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
33. Pendataan dan perencanaan pertamanan dan pemakaman;
34. Penetapan kebijakan penataan pertamanan dan pemakaman;
35. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pemakaman;
36. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
37. Penataan dan pembersihan pertamanan dan pemakaman;
38. Pengawasan dan pengendalian lapangan;
39. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
40. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Penyusunan data informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
3. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
4. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
6. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
7. Pembinaan pendaurulangan sampah;
8. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
9. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
10. Perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;

14. Pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tempat pembuangan akhir;
15. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
16. Penyediaan fasilitas teknis pengelolaan sampah;
17. Pemeliharaan fasilitas teknis pengelolaan sampah;
18. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
19. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
21. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
22. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
23. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
24. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
25. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
26. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah;
27. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah;
28. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
29. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
30. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
31. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah;
32. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
33. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
34. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
35. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
5. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
6. Penentuan baku mutu lingkungan;
7. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
8. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
12. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
13. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
14. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
15. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
16. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
17. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan berupa pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian;

19. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan berupa pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
20. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
3. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
5. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
7. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
8. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
9. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
14. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

15. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
16. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
17. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
18. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
19. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
20. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
22. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
23. Penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
24. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
25. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
27. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
28. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
29. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

- 30. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 31. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- 32. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- 33. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- 34. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 35. Penyiapan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- 36. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- 37. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 38. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 39. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- 40. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- 41. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 42. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mempunyai Sumber Daya Organisasi yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN yakni sejumlah 177 orang. Jumlah ASN dan Pegawai Non ASN yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Status Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil)	22	14	36
2.	Pegawai Non ASN (Tenaga Kontrak Daerah)	112	29	141
Total :		134	43	177

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Data pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa 20,34 % Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Sikka berstatus ASN dan 79,66% adalah Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Non ASN. Dari 141 orang Pegawai Non ASN ditempatkan sebagai tenaga administrasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, tenaga administrasi Bidang Tata Lingkungan, tenaga laboratorium, pemungut retribusi sampah, petugas pengangkut sampah, penyapu jalan, petugas taman, sopir dum truck, sopir amroll, sopir kendaraan dinas, sopir tangki air, operator alat berat, penjaga TPA dan penjaga malam. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 75,71% sumber daya manusia yang ada merupakan laki-laki dan untuk perempuan sebanyak 24,29%.

Sumber daya aparatur merupakan faktor penting dalam mewujudkan dan mengoptimalkan tujuan organisasi. Potensi sumber daya manusia perlu dikembangkan dalam rangka terciptanya ASN yang berkompeten dalam mengemban tugas di organisasi. Dinamika kebutuhan masyarakat menuntut ASN untuk beradaptasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas. Kualitas sumber daya aparatur dituntut senantiasa mengikuti perkembangan jaman dimana dapat diukur dengan salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan.

Dari jumlah ASN sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2
2.	SLTP	6
3.	SLTA	6
4.	D III	2
5.	S1	19
6.	S2	1
	Jumlah	36

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Data tersebut di atas 52,78% ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berpendidikan Strata-1 diikuti 16,67% berpendidikan akhir SLTA dan SLTP, 5,56% berpendidikan Diploma-III dan SD serta 2,78% berpendidikan Strata-2.

Dalam mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka didukung oleh pegawai non ASN berjumlah 141 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Non ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	48
2.	SLTP	12
3.	SLTA	62
4.	Diploma-III	1
5.	S1	18
	Jumlah	141

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Data tersebut diatas menunjukkan pendidikan S1 sebesar 12,77%, Diploma-III sebesar 0,71%, SLTA sebesar 43,97 %, SLTP sebesar 8,51% dan SD sebesar 34,04%. Berdasarkan gambaran persentase di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SLTA mendominasi pegawai non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka diklasifikasi berdasarkan jenjang pangkat/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jenjang Pangkat / Golongan ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1 orang
2.	Pembina, IV/a	4 orang
3.	Penata Tingkat I, III/d	10 orang
4.	Penata, III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tk.I, III/b	1 orang
6.	Penata Muda, III/a	5 orang
7.	Pengatur Tk.I, II/d	1 orang
8.	Pengatur, II/c	3 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	4 orang
10.	Pengatur Muda, II/a	1 orang
11.	Juru Tk.I, I/d	3 orang
12.	Juru, I/c	1 orang
	Jumlah	36 orang

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda – IV/c 2,78 %, Pembina - IV/a 11,11%, Penata Tingkat I - III/d 27,78%, Penata - III/c 5,56%, Penata Muda Tk.I - III/b 2,78 %, Penata Muda - III/a 13,89 %, Pengatur Tk.I – II/d 2,78%, Pengatur - II/c 8,33 %, Pengatur Muda Tk.I - II/b 11,11%, Pengatur Muda-II/a 2,78%, Juru Tk.I - I/d 8,33 %, Juru - I/c 2,78 %.

Tabel 2.5
ASN Yang Sudah / Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Sudah	Belum
1.	PIM II	1 orang	0 orang
2.	PIM III	1 orang	5 orang
3.	PIM IV	6 orang	10 orang
	Jumlah	8 orang	15 orang

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dari data tersebut di atas ada ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III sebanyak 1 orang dan selanjutnya sebanyak 5 orang belum mengikuti Diklat PIM III, Diklat PIM IV sudah diikuti sebanyak 6 orang dan belum diikuti oleh 10 orang.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	Ruang kerja	11	11	-
2	Gedung Laboratorium	1	1	-
3	Ruang Rapat	1	1	-
4	Ruang Tamu	1	1	-
5	Kendaraan roda 4	3	2	1
6	Kendaraan Roda 2	7	5	2
7	Kendaraan Roda 3	6	5	1
8	Kontener	39	39	-
9	Truck Sampah /Dump Truk	8	5	3

10	Amroll	4	3	1
11	Gerobak Dorong	4	3	1
12	Exavator	1	1	-
13	Dozer	1	1	-
14	Pick Up	1	1	-
15	TPS	48	48	-
16	TPA	1	1	-
17	RTH	15	15	-
18	Mesin Potong Rumput	8	5	3
19	AC	13	11	2
20	Laptop	11	8	3
21	Komputer PC	2	2	-
22	Printer	6	6	-
23	LCD Proyektor	1	1	-
24	Kamera	1	1	-
27	Kursi Kerja (Spon/besi)	21	21	-
28	Kursi Plastik	25	25	-
31	Kursi Putar	10	5	5
29	Meja Kerja/Kayu	23	23	-
30	Meja Rapat	3	3	-
31	Fingerprint (Mesin absensi)	1	1	-
32	Sofa	3	2	1
33	Lemari Kayu	8	8	-
34	Kulkas/Lemari Es	1	1,	-
35	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	-
36	Server	2	2	-

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dari data pada table 2.6 diatas maka dapat digambarkan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 2 (dua) gedung kantor yakni 1 unit gedung kantor untuk kegiatan pelaksanaan administrasi umum dan pelayananan teknis lainnya dan 1 unit gedung untuk kegiatan laboratorium. 1 unit gedung kantor untuk pelayanan administrasi umum merupakan aset dari Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kondisinya saat ini sangat kurang representative untuk seluruh kegiatan pelayanan administrasi umum maupun kegiatan teknis lainnya. Laboratorium belum dikelola secara maksimal karena sampai dengan saat ini belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.

Dari aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia belum ditata secara baik.

Kendaraan operasional sampah yang dimiliki saat ini pada umumnya menunjukkan kondisi yang kurang sehat, dengan demikian pelayanan pengangkutan sampah belum maksimal. Disamping itu dengan pertumbuhan penduduk dan semakin meluasnya luas hunian masyarakat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan operasional sampah yang tersedia saat ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis sesuai Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Sedangkan anggaran adalah alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk setiap perangkat daerah dengan bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber dana lain yang sah untuk mendanai pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang lingkungan hidup. Implementatifnya dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi peranan perangkat daerah. Adapun data kinerja pelayanan, kinerja anggaran dan penerimaan retribusi pelayanan persampahan, jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH), volume sampah yang terangkut ke TPA tahun 2018 - 2022, luas area pelayanan pengelolaan sampah, jumlah sarana dan prasarana persampahan, titik-titik lokasi TPS per kelurahan, jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani sejak tahun 2018-2022 dan jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup sepanjang tahun 2018 – 2022 di lampirkan sebagai berikut.

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2022

Pada Tabel 2.7 dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan 6 Indikator pelayanan yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan bertambahnya tutupan lahan, meningkatnya layanan persampahan, meningkatnya profesionalisme ASN, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

Capaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilihat dari indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dari 103,23% pada tahun 2018 tetap mencapai 103,23% pada tahun 2019, menurun menjadi 103.16% pada tahun 2020, menurun lagi menjadi 98,68% pada tahun 2021 dan

kembali meningkat menjadi 112,95 % pada tahun 2022.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2018 mencapai 126,98% dan capaian tersebut dipertahankan sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 capaian kinerja IKA mengalami penurunan menjadi 126,47%, tahun 2021 naik menjadi 128,95% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 117,65%.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2018 mencapai 108,47% dan capaian tersebut dipertahankan sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 capaian kinerja IKU mengalami penurunan menjadi 108,14%, tahun 2021 turun lagi menjadi 103,21% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 110,62%.

Capaian kinerja Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2018 mencapai 82,32% dan capaian tersebut dipertahankan sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 capaian kinerja IKTL mengalami penurunan menjadi 82,02%, tahun 2021 turun lagi menjadi 71,72% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 116,43%.

Capaian kinerja meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik dilihat dari indikator indeks kualitas pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 tidak dilampirkan karena ketiadaan data sehingga tidak bisa diukur. Capaian kinerja indeks kualitas pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 mencapai 101,66%, lalu mengalami penurunan menjadi 100,54% pada tahun 2020, menurun lagi menjadi 72,63% pada 2021 dan kemudian menurun lagi menjadi 70,77% pada tahun 2022.

Capaian kinerja indeks profesionalisme ASN tahun 2018 tidak dilampirkan karena ketiadaan data sehingga tidak bisa diukur. Capaian kinerja indeks profesionalisme ASN tahun 2019 mencapai 122,53%, lalu mengalami penurunan menjadi 115,91% pada tahun 2020, menurun lagi menjadi 84,18% pada 2021 dan kemudian meningkat menjadi 95,59% pada tahun 2022.

Capaian kinerja indeks kualitas dan kuantitas sarana dan tahun 2018 tidak dilampirkan karena ketiadaan data sehingga tidak bisa diukur. Capaian kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 236,67%, tahun 2020 menurun menjadi 177,50%, lalu menurun menjadi 60,56% pada tahun 2021 dan menurun lagi menjadi 56,67% pada tahun 2022.

Capaian kinerja meningkatnya SAKIP PD Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 tidak dilampirkan karena ketiadaan data yang mana pada 2018 tersebut target tersebut memang tidak ada dalam renstra dinas sehingga tidak bisa diukur. Capaian kinerja meningkatnya SAKIP PD Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 117,71% dan kemudian menurun menjadi 101,57% pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 belum bisa dilampirkan karena belum dilakukannya penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sikka.

b. Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2022

Pada Tabel 2.8 yaitu pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari tahun 2018 sebesar 99,25%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 89,15%, tahun 2020 meningkat menjadi 99,07%, lalu tahun 2021 menurun lagi menjadi 80,73% dan akhirnya mengalami peningkatan lagi ditahun 2022 menjadi 97,25%. Dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 2018 – 2022 sebesar 98,52% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran 2018 – 2022 sebesar 92,33%

c. Capaian Penanganan Sampah Tahun 2018-2022

Capaian kinerja meningkatnya layanan persampahan pada tahun 2018 tidak dilakukan perhitungan karena ketiadaan data sehingga tidak bisa diukur. Lalu pada tahun 2019 capaian kinerja meningkatnya layanan persampahan mencapai 100% dan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian kinerja kembali mengalami penurunan menjadi 81,41% lalu kembali meningkat menjadi 116,43% pada tahun 2022 sebagaimana dirincikan pada tabel 2.8.

d. Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2018 - 2022

Penerimaan retribusi sampah capaian kinerja tahun 2018 mencapai 93,75% lalu mengalami penurunan cukup jauh menjadi 62,60% pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan capaian kinerja menjadi 84,02% lalu meningkat menjadi 103,98% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 93,82% sebagaimana dirincikan pada tabel 2.9.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Realisasi Kinerja Sasaran					Capaian Kinerja Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,67	60,67	60,07	61,47	61,07	62,01	62,01	67,88	60,60	68,98	103,23	103,23	103,16	98,58	112,95
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Bertambahnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	42	42	42,50	53,33	42,50	53,33	53,33	53,75	55,45	50,00	126,98	126,98	126,47	128,95	117,65
			Indeks Kualitas Udara	83	83	83,50	88,22	83,50	88,82	88,82	90,03	91,67	92,37	108,32	108,32	108,14	103,21	110,62
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57	57	57,20	46,92	57,20	46,92	46,92	59,59	41,17	65,66	82,32	82,32	82,02	71,72	114,79
		Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	-	62,69	67,59	62,69	67,59	-	62,69	67,59	58,90	78,70	-	100	100	81,41	116,43
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	-	1,80	1,85	1,90	1,95	-	1,83	1,86	1,38	1,38	-	101,66	100,54	72,63	70,77
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	-	70	74	85,77	78	-	85,77	85,77	72,20	74,56	-	122,53	115,91	84,18	95,59
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	-	0,30	0,40	0,71	0,60	-	0,71	0,71	0,43	0,34	-	236,67	177,50	60,56	56,67
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	SAKIP PD Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	-	53,82	62,22	63,65	68,00	-	63,35	63,35	64,65	-	-	117,71	117,71	101,57	-
			Nilai Perencanaan Kinerja	-	22,1	22,50	26,15	22,00	-	26,15	26,15	21,30	-	-	118,33	118,33	-	-
			Nilai Pengukuran Kinerja	-	4,50	6,50	14,38	20,80	-	14,38	14,38	20,40	-	-	319,56	319,56	-	-
			Nilai Evaluasi Kinerja / Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	-	-	12,50	-	-	-	11,25	-	-	-	-	-	-
			Nilai Pelaporan Kinerja	-	6,75	7,75	8,84	12,70	-	8,84	8,84	11,70	-	-	114,06	114,06	-	-

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2023

Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka 2018 - 2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4			5	6	7			8	9	10	11	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288.031.350	299.264.614	265.999.300			280.441.654	292.758.274	253.939.961			97,36 %	97,83 %	95,47%			-7,65%	-9,44%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.753.647	97.847.000	103.950.848			56.604.550	97.837.000	103.740.848			99,74%	99,99 %	99,80%			83,16%	83,27%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	35.000.000	-				34.849.000	-				99,57 %	-	-			-100%	-100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	8.500.000			-	-	8.500.000			-	-	100%			-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	41.443.950	-			-	34.119.950	-			-	82,33%	-			-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	15.000.000			-	-	15.000.000			-	-	100%			-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.866.252.800	2.793.217.400,	3.003.333.336			1.858.555.676	2.315.298.376	2.978.378.056			99,59%	82,89%	99,17%			60,93%	60,25%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	171.290.550	214.617.950	160.156.920			167.190.150	205.009.100	159.025.718			97,61%	95,52%	99,29%			-6,50%	-4,88%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	186.968.450	459.921.400	79.619.900			186.380.500	456.761.400	78.244.900			99,69%	99,53 %	98,27%			-57,42%	-58,02%

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.SIKKA 2024-2026

Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	346.040.100	370.110.150	356.505.300			339.997.150	366.799.150	351.791.274			98,25%	99,10 %	98,68%			3,02%	3,47%
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	578.676.300	406.328.050	953.126.100			578.586.250	404.982.000	952.288.050			99,98%	99,67 %	99,91%			64,71%	64,59%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.963.548.063	5.503.022.746				2.849.547.424	5.315.664.925				96,15%	96,60%	85,69%	36,58%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan				49.545.200	49.999.800				48.775.008	49.700.000				98,45%	99,40%	0,92%	0,94%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindung An Dan Pengelola An Lingkungan Hidup (PPLH)				164.598.900	0				164.430.760	0				99,90%	0	-100%	-100%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				12.550.000	0				12.516.000	0				99,73%	0	-100%	-100%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup				0	623.771.700				0	623.768.860				0	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				361.819.300	0				356.465.024	0				98,52%	0	-100%	-100%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH				10.000.000	0				0	0				0	0	-100%	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				0	0				0	0				0	0	0	0

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				1.472.993.799	0				0	0				0	0	-100%	0
Program Pengelolaan Persampahan				4.050.154.690	705.277.400				3.898.626.190	703.891.765				96,26%	99,80%	-82,59%	-57,51%
TOTAL	3.506.247.016	4.681.759.514	7.884.704.311	9.082.315.152	6.882.071.646	3.479.987.580	4.173.565.250	7.675.525.716	7.332.402.597	6.693.025.550	99,25%	89,15%	99,07%	80,73%	97,25%	98,25%	92,33%

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tabel 2.9
Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2018 - 2022

No	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Retribusi Pelayanan	2018	Rp 305.841.000	Rp 326.235.000	93,75 %
	Persampahan/Kebersihan	2019	Rp 458.858.500	Rp 287.235.000	62,60%
		2020	Rp 344.143.875	Rp 289.160.000	84,02 %
		2021	Rp 344.143.875	Rp 357.855.000	103,98 %
		2022	Rp 350.000.000	Rp 328.365.000	93,82 %

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

e. Ruang Terbuka Hijau

Jumlah taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Maumere terkini telah mencapai 15 taman dengan luas keseluruhan 68.108 m² dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.10
Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Maumere

No	Nama Taman RTH	Luas Taman	Vegetasi Yang Ada
1.	Taman samping Pos & Giro	650 m ²	Pandan hijau, Palem Putri, Bunga merah, Bogenvile, Andong merah,
2.	Taman Patung Kuda	1.088 m ²	Angsono, Glodok, Kimeng, Pinang putri, Kelapa bali, Lidah Mertua, Pandan bali, Pucuk merah, Karamunting, Pangkas kuning
3.	Taman Tsunami	9.100 m ²	Cemara kipas,Cemara udang, Cemara papua, Kelapa bali, Tabebuya, Pucuk merah, Ketapang kencana, Anting putri, Pinang kuning, Glodok, Palem ekor tupai, Bogenvile
4.	Taman Jalan Eltari	7.644 m ²	Pinang putri, Cemara papua, Bogenvile, Lidah mertua, Karamunting,Pandan bali, Tabebuya, Ketapang kencana
5.	Taman Doa Kristus Raja	6.726 m ²	Pohon Tanjung, Glodok, Bogenvile, Flamboyan, Pangkas kuning, Lidah mertua, Pandan bali,
6.	Taman Depan RSDU Dr.T.C.Hiller	-	Agave kembang, Melati, Pangkas kuning, Lidah mertua, Karamunting
7.	Taman Jalan Anggrek	175 m ²	Pucuk merah,Pangkas kuning
8.	Taman Lingkar luar depan Hotel Nusra	5.947 m ²	Palem putri, Tabebuya, Palem ekor tupai, Ketapang kencana
9.	Taman Lingkar Luar Lepolima Brai	-	Pucuk merah, Palem putri, Bogenvile, Tabebuya, Ketapang kencana
10.	Taman Lingkar Luar Karmel	-	Palem putri,Palem ekor tupai, Tabebuya, Ketapang kencana

No	Nama Taman RTH	Luas Taman	Vegetasi Yang Ada
11.	Taman Adi Sucipto	7.046 m ²	Karamunting, Glogok, Tabebuya kuning, Cemara papua, Palem putri, Lidah mertua, Bogenvile, Ketapang kencana
12.	Taman Tugu Selamat Datang Maumere	225 m ²	Bogenvile, Lidah mertua, Agave kembang, Palem putri, kimeng, Pucuk merah, Karamunting, Pandan bali
13.	Taman Lapangan Kota Baru	18.447 m ²	Bunga kana, Agave merah, Pohon Nimba, Kaktus, Bogenvile, Ketapang kencana, Tabebuya, Kersen
14.	Taman Depan SCC	1.060 m ²	Pucuk merah, Tabebuya, Palem putri, Agave merah, Lidah mertua, Melati, Andong merah, Pohon kelapa sawit, Kembang sepatu, Karamunting, Agave kembang, Eforbia
15.	Taman Pasar Tingkat Depan Polres	50 m ²	Palem putri, Palem hijau, Pandan hijau,

Sumber : Data Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2022

f. Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Kecamatan

Kegiatan penanganan sampah adalah melakukan koordinasi pengelolaan sampah berupa pembersihan sampah, pengangkutan sampah, penyapu di jalan-jalan protokol dan mengggkoordinasi penagihan retribusi pelayanan persampahan. Kegiatan Penanganan Sampah lebih difokuskan pada aktivitas pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, namun sampai sekarang kegiatan pengangkutan masih melayani pengangkutan sampah dari rumah tangga, hal ini diakibatkan dari kurangnya peran motor sampah roda tiga di masing-masing kelurahan untuk pengangkutan sampah rumah tangga menuju TPS. Kondisi ini mengakibatkan masih belum maksimalnya penangan sampah.

Penanganan sampah selain sampah rumah tangga, juga sampah pada fasilitas-fasilitas umum yang tersebar dari Desa Hoder (PLTMG Wairita), Desa Tana Duen (Pertamina) sampai Kel. Wailiti (PLTD Wolomarang) dan Pasar Maumere. Selain itu juga pelayanan pengangkutan sampah di hotel-hotel. Tingginya Volume sampah dan tersebarnya titik-titik timbulan sampah serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak terhadap pelayanan pengangkutan sampah. Adapun volume sampah yang terangkut seajkl tahun 2018 sampai dengan 2022 dirincikan pada table 2.11 berikut:

Tabel 2.11
 Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Kecamatan Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Kecamatan	Volume sampah (m³/tahun)	Sampah Yang Terangkut (m³/tahun)	Sampah Yang Tidak Terangkut (m³)	Tingkat Pelayanan (%)
1	2018	Alok	24.905,52	20.880,00	4025,52	83,84
		Alok Barat	12.574,08	7.200,00	5374,08	57,26
		Alok Timur	24.292,80	21.600,00	2692,80	88,92
		Kewapante	10.049,04	4.320,00	5729,04	42,99
		Jumlah	71.821,44	54.000,00	12.092,40	75,19
2.	2019	Alok	22.990,32	16.560,00	6430,32	72,03
		Alok Barat	15.655,68	7.200,00	8455,68	45,99
		Alok Timur	23.092,56	19.440,00	3652,56	84,18
		Kewapante	10.617,84	2.160,00	8457,84	20,34
		Jumlah	72.356,40	45.360,00	26.996,40	62,69
3	2020	Alok	22.990,32	15.840,00	7150,32	68,90
		Alok Barat	15.655,68	7.200,00	8455,68	45,99
		Alok Timur	23.092,56	20.160,00	2932,56	87,30
		Kangae	12.862,08	2.880,00	26,98	22,87
		Kewapante	10.617,84	2.160,00	8457,84	20,34
		Jumlah	85.218,48	48.240,00	27.023,38	56,61
4	2021	Alok	23.492,88	14.400,00	9.092,88	61,30
		Alok Barat	16.051,68	10.080,00	5.971,68	62,80
		Alok Timur	23.613,84	17.280,00	6.333,84	73,18
		Kangae	12.999,60	2.160,00	10.839,60	16,62
		Kewapante	10.638,00	3.600,00	7.038,00	33,84
		Jumlah	86.796,00	47.520,00	39.276,00	54,75
5	2022	Alok	23.495,76	14.400,00	9.095,76	61,29
		Alok Barat	16.492,32	10.080,00	6.412,32	61,12
		Alok Timur	23.653,44	17.280,00	6.373,44	73,05
		Kangae	13.118,40	3.600,00	9.518,40	27,44
		Kewapante	10.732,32	3.600,00	7.132,32	33,54
		Jumlah	87.492,24	48.960,00	38.532,24	55,96

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa total volume timbunan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan total volume sampah yang terangkut setiap tahunnya. Diketahui bahwa tingkat pelayanan sampah pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu 75,19%, lalu menurun menjadi 62,69% pada tahun 2019, 56,61% pada tahun 2020, 54,75% pada tahun 2021 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 55,96% pada tahun 2022. Hal ini tentu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya sehingga volume sampah yang dihasilkan pun meningkat yang mana kondisi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang jumlahnya sangat terbatas dan kondisinya kian menurun atau rusak.

g. Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Sikka sepanjang tahun 2018 – 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.12
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan Tertangani	Persentase Capaian Penanganan Pengaduan
1.	2018	25 Pengaduan	25 Pengaduan	100%
2.	2019	27 Pengaduan	27 Pengaduan	100%
3.	2020	19 Pengaduan	19 Pengaduan	100%
4.	2021	16 Pengaduan	16 Pengaduan	100%
5.	2022	16 Pengaduan	16 Pengaduan	100%

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada tabel 2.14 diketahui bahwa jumlah aduan masyarakat terhadap PPLH mengalami penurun setiap tahunnya dan Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meninjdaklanjuti 103 aduan yang masuk sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

h. Sarana Prasarana Persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan penunjang pelaksanaan pengangkutan sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka dan kondisi terkini dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Sarana dan Prasarana Persampahan

No	Uraian	Yang ada sekarang	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dum Truck	8 Unit	5 Unit	-	3 Unit
2	Amroll	4 Unit	3 Unit	1 Unit	-
3	Motor Roda Tiga	6 unit	5 Unit	-	1 Unit
4	Container	39 Unit	39 Unit	-	-
5	Gerobak Sampah	4 Unit	3 Unit	-	1 Unit
6	Excavator	1 unit	1 Unit	-	-
7	Dozer	1 unit	1 Unit	-	-
8	Pick Up	1 Unit	1 Unit	-	-
9	Mesin Potong Rumput	4 Unit	1 Unit	3 Unit	-

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2022

i. Titik-Titik Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Per Kelurahan

Jumlah bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu sebanyak 48 TPS yang tersebar di 12 kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Sikka dan menjadi titik pengangkutan sampah harian oleh petugas pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.14
Data Bangunan TPS Permanen Per Kelurahan

NO	NAMA KELURAHAN	LOKASI TPS PERMANEN	DAYA TAMPUNG BANGUNAN	JUMLAH SAMPAH YANG TERISI	JUMLAH
1	Kelurahan Madawat	- Jln Gajah Mada/Dpn Gudang Surya	2 m ³	1 m ³	2 buah
		- Jln. Gajah Mada/Dpn Rumah Toko Go	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Dpn Hotel Silvia	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Halaman Hotel Winirai	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Sampng Warung Suroboyo	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Dpn.Percetakan sablon	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Jln. Wairklau/Hlm.SDK Maumere IV	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Jln. Mawar samping Transito	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Jln. Eltari/Dpn. Prima Lama	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Dpn. Cahaya Abadi	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Dpn. Malino Inda	2 m ³	1 m ³	1 buah
		- Dpn. Andi Es	2 m ³	1 m ³	1 buah
					13 buah

2	Kelurahan Kabor	- Depan Kantor P2AT - Dpn Rmh. Bapk. Bronvil - Dpn. Gudang Toko Go - Samping WC Umum Pasar Senja	2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
					4 buah
3	Kelurahan Kota Uneng	- Jln. Eltari/Depan Depot Gloria - Dpn. Hotel Eltari Indah - Jln. Don Juang sebelah timur kantor lurah	2 m ³ 2 m ³ 2 m ³	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	1 buah 1 buah 1 buah
					3 buah
4	Kelurahan Kota Baru	- Pasar Maumere - Sebelah selatan Hotel Go - Samping Roxsi - Depan FIF - samping Barat SD I maumere - Depan Koramil Kota	2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	4 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah
					11 buah
5	Kelurahan Beru	- Jln. Sebelah Selatan Lapangan Bola SMA St. Gabriel	2 m ³	1 m ³	1 buah
					1 buah
6	Kelurahan Wairotang	- Jln. Yos Sudarso/Samping Gudang Peti Kemas - Kompleks Pasar Senja	2 m ³ 2 m ³	1 m ³ 1 m ³	2 buah 1 buah
					3 buah
7	Kelurahan Waioti	- Samping Kantor Bulog - Toko Rejeki Ban - Hotel Pelita - Depan Rumah Makan Jakarta - Bandara	2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 4 m ³	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 2 m ³	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
					5 buah
8	Kelurahan Nangameting	- Depan SD Bhaktyarsa - Kompleks SMA Bhaktyarsa - Jln. Lamtoro depan Isi ulang galon - Jln Cemara Samping SMP Negeri 1	2 m ³ 2 m ³ 2 m ³ 2 m ³	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
					4 buah
9	Kelurahan Wailiti	-			1 buah
10	Kelurahan Wolomarang	- Depan Gudang Wings	-	-	
11	Kelurahan Wuring	-	-	-	
					1 buah
12	Geliting	- Pasar Wairkoja	2 m ³	1 m ³	3 buah
					3 buah
Jumlah					48 buah

Sumber : Data Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

j. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (2018-2022)

Pemberian penghargaan lingkungan hidup sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 atas penilaian kinerja masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia Pendidikan dan filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 9 penghargaan Adipura, 23 penghargaan Kalpataru dan 8 penghargaan Adiwiyata yang dirincikan pada table berikut:

Tabel 2.15
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

N O	TAHUN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. KELURAHAN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. KABUPATEN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. PROVINSI	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2018	√			Keputusan Bupati Sikka No.237/ HK/ 2018, Tanggal 14 Agustus 2018, tentang Juara Lomba Kebersihan Lingkungan tingkat Kelurahan Tahun 2018.		Juara lomba : 1. Kelurahan Nangamaeting (juara I) 2. Kelurahan Wolomarang (juara II) 3. Kelurahan Wairotang (juara III)
2	2019	√			Keputusan Bupati Sikka No.116 / HK/ 2019 tentang Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahun 2019. Keputusan Bupati Sikka No.116 / HK/ 2019 tentang Tim PanitiaPelaksanaan Program AdipuratingkatKabupaten Sikka Tahun 2019.		Juara lomba : 1. Kelurahan Kota Baru (juara I) 2. Kelurahan Kota Uneng (juara II) 3. Kelurahan Beru (juara III)
3	2020	√	√		Keputusan Bupati Sikka No.310/ HK/ 2020, Tanggal 3Agustus 2020, tentang Juara Lomba Kebersihan tingkat KelurahanTahun 2020. Keputusan Bupati Sikka No.164 / HK/ 2020 tentang Tim PanitiaPelaksanaan Program AdipuratingkatKabupaten Sikka Tahun 2020.		Juara lomba : 1. Kelurahan Nangalimang (juara I) 2. Kelurahan Kabor (juara II) 3. Kelurahan Hewuli (juara III)

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2018-2022

N O	TAHUN PELAKSANAAN	PENGHARGAAN KALPATARU TKT. KABUPATEN	PENGHARGAAN KALPATARU TKT. PROVINSI	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	2018	✓		Keputusan Bupati Sikka No.247.a / HK/ 2018, Tanggal 16 Agustus 2018, tentang Pengelola Lingkungan Hidup Terbaik tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2018.		Diberikan kepada : 1. Theodorus Rindu (Perintis Lingkungan, juara I), d.a : Desa Bola, Kec.Bola. 2. Petrus Tiburtius (Perintis Lingkungan, juara II), d.a : Desa Plager, Kec.Nita). 3. Fabianus Nong Lee (Perintis Lingkungan, juara III), d.a : Desa Umuta, Kec.Bola). 4. Kelompok Tani Kalvari (Penyelamat Lingkungan, juara I), d.a : Desa Ladogahar, Kec.Nita 5. Kelompok Tani Tanah Dabak (Penyelamat Lingkungan, juara II), d.a : Desa Ipir, Kec.Bola 6. Kelompok Tani Sudan Sogor (Penyelamat Lingkungan, juara III), d.a : Desa Du, Kec.Lela 7. Yakobus Sawe, SP (Pengabdi Lingkungan, juara I), d.a : Desa Ai Bura, Kec.Talibura 8. Petrus Raga, SP (Pengabdi Lingkungan, juara II), d.a : Kec. Palue 9. Antonius Moa Siga (Pengabdi Lingkungan, juara III), d.a : Desa Bloro, Kec. Nita 10. Mgr. Gerulfus Kherubim Parera, SVD (Pembina Lingkungan, Juara I), d.a: Kec. Alok
2.	2018		✓	Keputusan Gubernur NTT No.187 / KEP / HK/ 2018, Tanggal 31 Mei 2018, tentang Penerimaan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru tingkat Provinsi NTT Tahun 2018.		Atas nama : Bernadus Wisang (Perintis Lingkungan) d.a. Dusun Siran Sina – Desa Bloro – Kec. Nita, Kabubapten Sikka.
3.	2020	✓		Keputusan Bupati Sikka No.170/ HK/ 2020, Tanggal 20 April 2020, tentang Panitia Pemberian Penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2020.		Perintis Lingkungan : 1. Yohanes Brechmans Seti (juara 1) alamat Dusun Nua Lolo, Desa Bhera, Kecamatan Mego. Berhasil melakukan penghijauan pada lahan seluas, 2.5 Ha dengan kemiringan lahan antara 60 s/d 90% , kegiatan berlangsung lebih dari 15 tahun.

				Keputusan Bupati Sikka No.312/ HK/ 2020, Tanggal 3 Agustus 2020, tentang Pengelola Lingkungan Hidup Terbaik tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2020.	Keputusan Bupati Sikka No.312/HK/2020 (Piagam Penghargaan) 2. Melkior (juara 2) alamat Desa Hokor, Kecamatan Bola. Berhasil melakukan penghijauan di atas lahan seluas, 3 Ha dengan kemiringan lahan antara 30 s/d 75%, kegiatan berlangsung lebih dari 17 tahun. 3. Petrus Florianus (juara 3) alamat Dusun Tada, Desa Lela, Kecamatan Lela. Berhasil melakukan penghijauan lahan seluas 6.5 Ha dengan kemiringan 40 s/d 70 %, kegiatan berlangsung lebih dari 20 tahun. Penyelamat Lingkungan : 1. KT. Kembang Bakau an. Mustamil (juara 1) alamat Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura. Kelompok ini berhasil melakukan rehabilitasi dan konservasi tanaman bakau di pesisir pantai Darat Pantai hingga Napung Gelang sepanjang 17 km dan lebar 120 m yang hancur akibat gempa bumi dan Tsunami tahun 1992. 2. KT. Sube Huter an. Genesius (juara 2) alamat Desa Koting D, Kecamatan Koting. Kelompok ini berhasil melakukan penghijauan di atas lahan seluas 10 Ha, dengan tingkat kemiringan di atas 50 s/d 90% yang pada awalnya adalah lahan kritis yang kurang produktif dan sering longsor pada saat musim hujan. 3. KT. Rate We'e an. Yohanis Yan Woda (juara 3) alamat Dusun Ratekalo, Desa Bhera, Kecamatan Mego. Kelompok ini berhasil melakukan penghijauan lahan kritis seluas 8 Ha dengan tingkat kemiringan 30 s/d 75 %, yang pada awalnya adalah lahan kritis yang kurang produktif dan ditumbuhi dengan alang-alang. Pengabdian Lingkungan : 1. Dorus Moreng (juara 1) selaku Koordinator PPL di Kecamatan Doreng. Selama hampir 12 tahun beliau menjalankan tugas mendampingi 96 kelompok yang menyebar di 7 desa di Kecamatan Doreng. 2. Ignatius Iking (juara 2) selaku Penyuluh Swadaya di Desa Langir, Kecamatan Kangae. Selama kurang lebih 8 tahun beliau bergelut dengan pembinaan kelompok tani di Desa Langir, berhasil membimbing 21 kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kritis yang ada dengan tanaman produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga dan pelestarian lingkungan. 3. Fransiskus Adrianus Aditrianto (juara 3) selaku PPL di Desa Koting B, Kecamatan Koting. Selama kurang lebih 3 tahun bergelut dengan pembinaan 18 kelompok tani di lapangan.
--	--	--	--	---	---

						Pembina Lingkungan : 1. Pater Hendrikus Maku, SVD (juara 1), selaku Dosen Tetap Sekolah Tinggi Filsafat Katholik (STFK) Ledalero Desa Takaplager, Kecamatan Nita. Pendiri kelompok lingkungan hidup yang diberi nama “Aksi Bela Bumi” pada tahun 2017. Selama kurang lebih 3 tahun menggerakkan mahasiswa serta mitra kerjanya yang bernaung di bawah Aksi Bela Bumi melakukan pembersihan lingkungan dan penanaman aneka pohon di sejumlah lokasi di Kabupaten Sikka.
4.	2021		✓	Keputusan Gubernur NTT No.218 / KEP / HK/ 2021, Tanggal 2 Juni 2021, tentang Penerima Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi NTT Tahun 2021.		Atas nama : Kelompok Lanan Dete (Penyelamat Lingkungan) d.a. Desa Iligai, Kec. Lela, Kabupaten Sikka. (Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Iligai sejak tahun 2009 pada areal seluas 10 Ha)
5.	2022		✓			Usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup Kalpataru Tk. Provinsi NTT tahun 2021. Atas nama kelompok Kembang Bakau (Mustamil), di Dusun Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kec. Talibura. Kelompok ini berhasil melakukan rehabilitasi dan konservasi tanaman bakau di pesisir pantai Darat Pantai hingga Napung Gelang seluas (17 km dan lebar 120 m) yang hancur akibat gempa bumi dan Tsunami tahun 1992.

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	PENGHARGAAN ADIWIYATA TKT. KABUPATEN	PENGHARGAAN ADIWIYATA TKT. PROVINSI	PENGHARGAAN ADIWIYATA TKT. NASIONAL	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2018	√			Keputusan Bupati Sikka No.131 / HK/ 2016 tentang Tim Pembina Adiwiyata, dewan evaluasikota, dan tim penilai lomba kebersihan lingkungan tingkat Kelurahan Tahun 2018		
2	2018			√			Diberikan kepada : SMAK Frateran Maumere.
3	2019	√			Keputusan Bupati Sikka No.268 / HK/ 2019, tanggal 15 agustus 2019 tentang Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2019		Diberikan kepada : SMPK Frater Maumere (juara I) SMAS Katolik St.Gabriel Maumere (juara II) SMKS St.Gabriel Maumere (juara III) SMA Negeri I Maumere (juara IV) SMPK Bina Wirawan Maumere (juara V) SMPK Virgo Fidelis Maumere (juara VI)

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2018-2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Dinamika sebuah organisasi pemerintahan dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengimplementasikan berbagai tugas dan fungsi. Beragam tantangan tentu dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka oleh karena itu upaya-upaya menghadapi tantangan menjadi sebuah kewajiban agar organisasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab menjamin lingkungan hidup dalam pengelolaannya tetap dijaga kelestariaannya dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi pendukung dan juga penghambat. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pelayanan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

- 1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 2. Masih adanya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara illegal
- 3. Terjadinya degradasi lingkungan, anomali iklim atau perubahan iklim

Sedangkan peluang yang ditemukan dari hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanan yaitu sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- 2. Adanya komitmen dari pemerintahan untuk mendukung Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)
- 3. Adanya partisipasi stakeholder dalam PPPLH
- 4. Adanya teknologi pengelolaan lingkungan
- 5. Tersedianya sumber dana APBN
- 6. Tersedianya teknologi sistem informasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Setiap Perangkat Daerah memiliki permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap berupaya menjaga kelestarian dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berikut beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

3.1.1 Masalah Pokok Masih Rendahnya Layanan Persampahan

Masalah pokok masih rendahnya layanan persampahan disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

1. Rendahnya pengelolaan sampah

Masalah masih rendahnya layanan persampahan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Lingkungan Hidup, belum adanya kebijakan strategis pengelolaan sampah, masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat terkait pengelolaan sampah, belum adanya SOP pengelolaan sampah, kurangnya wirausahawan bidang persampahan dan masih rendahnya penanganan limbah B3.

2. Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan

Masalah kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan persampahan, lemahnya peran kelurahan dan kecamatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait 3R, rendahnya pemahaman terkait waktu buang sampah dan tempat meletakkan sampah yang baik dan benar.

3. Belum tersedianya peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan limbah B3

Masalah belum tersedianya peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan limbah B3 disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu masih rendahnya peraturan pemerintah daerah terkait pengendalian dan penanganan limbah B3 dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang penanganan limbah B3.

3.1.2 Masalah Pokok Lemahnya Perencanaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Masalah pokok lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

1. **Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya**

Masalah Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu belum disusunnya dokumen RPPLH dan belum adanya pengendalian pelaksanaan RPPLH

2. **Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH**

Masalah belum maksimalnya upaya konservasi dan pengelolaan RTH disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu minimnya SDM dan sarana dan prasarana penunjang penataan RTH, belum adanya Perda Pemakaman dan minimnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan RTH.

3.1.3 Masalah Pokok Masih Adanya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Masalah pokok masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

1. **Belum adanya dokumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup**

Masalah belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu tidak adanya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dan Belum tersedia dokumen standart baku mutu lingkungan tingkat Kabupaten Sikka.

2. **Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan**

Masalah belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan belum berfungsinya laboratorium lingkungan.

3. **Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan**

Masalah kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan pencemaran lingkungan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3.1.4 Masalah Pokok Rendahnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)

Masalah pokok rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan

Masalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat, luasnya wilayah jangkauan cakupan pelayanan pembinaan dan pengawasan dan belum diikutinya diklat pengawasan lingkungan hidup.

2. Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH

Masalah belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum maksimalnya penerapan sanksi.

3. Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH

Masalah belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu belum adanya data dan informasi profil MHA dan belum maksimalnya peran serta MHA terhadap PPPLH.

4. Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH

Masalah rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH disebabkan oleh akar masalah kurangnya informasi atau edukasi terkait PPPLH.

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1.	Masih rendahnya layanan persampahan	1.	Rendahnya pengelolaan sampah	1.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
				2.	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Lingkungan Hidup
				3.	Belum adanya kebijakan strategis pengelolaan sampah
				4.	Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat terkait pengelolaan sampah
				5.	Belum adanya SOP pengelolaan sampah
				6.	Kurangnya wirausahawan bidang persampahan
				7.	Masih rendahnya penanganan limbah B3
		2.	Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	1.	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan persampahan
				2.	Lemahnya peran kelurahan dan kecamatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait 3R
				3.	Rendahnya pemahaman terkait waktu buang sampah dan tempat meletakkan sampah yang baik dan benar
2.	Lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	3.	Menyediakan Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penanganan Limbah B3	1.	Masih rendahnya Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengendalian dan penanganan limbah B3
				2.	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang penanganan limbah B3
		1.	Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya	1.	Belum disusunnya dokumen RPPLH
				2.	Belum adanya pengendalian pelaksanaan RPPLH

		2.	Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH	1.	Minimnya SDM dan Sarana dan Prasarana penunjang penataan RTH
				2.	Belum adanya PERDA Taman Pemakaman
3.	Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1.	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	1.	Tidak adanya dokumen uji kualitas lingkungan hidup
				2.	Belum tersedia dokumen standart baku mutu lingkungan tingkat Kabupaten Sikka
		2.	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	1.	Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan
				2.	Belum berfungsinya laboratorium lingkungan
		3.	Masalah Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	1.	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan pencemaran lingkungan
				2.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan
4.	Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	1.	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan	1.	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat, dan pengawasan
				2.	Luasnya wilayah jangkauan cakupan pelayanan pembinaan
				3.	Belum diikutinya diklat pengawasan lingkungan hidup
		2.	Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH	1.	Kurangnya koordinasi lintas sektor
				2.	Belum maksimalnya penerapan sanksi
		3.	Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH	1.	Belum adanya data dan informasi profil MHA
				2.	Belum maksimalnya peran serta MHA terhadap PPPLH
		4.	Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH	1.	Kurangnya informasi/edukasi terkait PPPLH

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Masih rendahnya layanan persampahan	1. Belum adanya Jakstrada pengelolaan sampah, Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH 2. Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup 3. Belum tersedia sarpras penunjang TPST 4. Belum tersedianya tenaga laboratorium 5. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, RTH dan laboratorium 6. Database lingkungan belum lengkap	1. Adanya Perda No 16 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah 2. Adanya SOP 3. Tersedianya SDM pengelola persampahan dan RTH
	Lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup		
	Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan		
	Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)		

3.3 Penentuan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka didasarkan pada beberapa aspek yaitu permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup, gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan kesesuaian dengan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:

“Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup”

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan alur pikir yang sangat penting dan strategis dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan. Penentuan strategi dan arah kebijakan selanjutnya akan diimplementasikan dengan program dan kegiatan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:

“Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup”

Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	70,11	71,70	73,81
			IKA : Indeks Kualitas Air	51,00	52,53	54,63
			IKU : Indeks Kualitas Udara,	93,39	94,51	95,74
			IKL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,97	68,98	71,74
			Persentase penanganan sampah perkotaan	79,49	81,08	83,51
		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,45	1,51
			Indeks Profesionalisme ASN	76,05	78,33	81,47
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,35	0,36	0,37
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	SAKIP	65,94	67,92	70,64

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan ,isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui factor-kaftor keberhasilan dan tidak keberhasilan tersebut dapat disusun strategi dan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH.
2. Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim.
3. Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH.
4. Menyusun Jakstrada pengelolaan sampah, Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH dan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan.

5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintahan dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH 2. Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim. 3. Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH. 4. Menyusun Jakstrada pengelolaan sampah, Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH dengan memanfaatkan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan	Menyusun Jakstrada, meningkatkan sarpras pengelolaan sampah dan menyediakan database lingkungan melalui komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan PPPLH melalui pemanfaatan Perda dan SOP.	Menyusun RanPerda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH, meningkatkan sarpras pengelolaan sampah, TPST, RTH, laboratorium dan penyediaan tenaga laboratorium melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.	Menyusun Perda pemakaman, meningkatkan sarpras pengelolaan sampah dan laboratorium melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.

		5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim			
--	--	---	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah diperlukan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan dalam limit waktu tertentu yaitu program tahunan dan program lima tahunan. Untuk mengimplementasikan program dan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menetapkan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah berorientasi menjawab kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pemecahan masalah yang ada teristimewa pada masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 – 2026.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan membutuhkan pendanaan yang memadai yang disesuaikan dengan sumber dan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu indikatif. Pendanaan yang memadai akan mengakselerasi program, kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 2024-2026 akan melaksanakan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sikka

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP						Kondisi akhir	Lokasi
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11 Urusan Lingkungan Hidup													
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatn ya Kualitas Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%	75.000.000	100%	77.250.000	100%	79.567.500	100%	
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia		1	75.000.000	1	77.250.000	1	79.567.500	1	
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		4	45.706.000	4	45.706.000	4	45.706.000	4	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		3	29.294.000	3	31.544.000	3	33.861.500	3	

			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sikka	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		0	0	0	0	0	0	0	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0	0	0	0	0	0	0	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun		0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	175.000.000	100%	180.250.000	100%	185.657.500	100%	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut		12 Kali	105.519.200	14 Kali	115.169.200	14 Kali	118.976.900	16 Kali	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0		0		0		0	

			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		12 Kali	105.519.200	14 Kali	115.169.200	16 Kali	118.976.900	16 Kali	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		50 Laporan	69.480.800	60 Laporan	65.080.800	70 Laporan	66.680.600	70 Laporan	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		50 Laporan	69.480.800	60 Laporan	65.080.800	70 Laporan	66.680.600	70 Laporan	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0	100%	125.000.000	100%	128.750.000	100%	132.612.500	100%	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	70 Anakan 0,6108 Ha	Rp125.000.000	70 Anakan 0,6108 Ha	128.750.000	85 Anakan 0,6108 Ha	132.612.500	225 Anakan 0,6108 Ha	Jumlah: RTH Publik/2023= 15 titik Luas / 2023: Mata air 88,82 Ha + RTH 0,6 Ha
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0,6108 Ha	125.000.000	0,6108 Ha	128.750.000	0,6108 Ha	132.612.500	0,6108 Ha	

			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	0	100%	25.000.000	100%	25.750.000	100%	26.522.500	100%	
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	0	100%	25.000.000	100%	25.750.000	100%	26.522.500	100%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.750.000	4 Dokumen	26.522.500	12 Dokumen	

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	100%	110.000.000	100%	113.300.000	100%	116.699.000	100%	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	55 Usaha dan/atau Kegiatan	110.000.000	60 Usaha dan/atau Kegiatan	113.300.000	65 Usaha dan/atau Kegiatan	116.699.000	65 Usaha dan/atau Kegiatan	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		55 Usaha dan/atau Kegiatan	90.000.000	60 Usaha dan/atau Kegiatan	93.300.000	65 Usaha dan/atau Kegiatan	96.699.000	65 Usaha dan/atau Kegiatan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100%	80.000.000	100%	82.400.000	100%	84.872.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	80.000.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	82.400.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	84.872.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	68.000.000	12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	68.000.000	12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	70.472.000	12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		12 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	12.000.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	14.400.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	14.400.000	15 Kelompok Masy. / Pelaku Usaha	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	100%	75.000.000	100%	77.250.000	100%	79.567.500	100%	

			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota	0	25 Kasus	75.000.000	25 Kasus	77.250.000	30 Kasus	79.567.500	80 Kasus	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		25 Kasus	75.000.000	25 Kasus	77.250.000	30 Kasus	79.567.500	80 Kasus	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	0	100%	1.974.992.450	100%	3.034.242.224	100%	4.125.269.490	100%	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	0	0	1.974.992.450	0	3.034.242.224	0	4.125.269.490	0	
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 Dokumen	156.868.300	1 Dokumen	-	0	-	0	
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		64.896 m3/tahun	1.065.294.250	76.752 m3/ tahun	1.483.264.650	82.368 m3/ tahun	1.722.996.550	82.368 m3/ tahun	

			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		13 Kelompok		28 Kelompok	41.227.574	40 Kelompok	42.522.940	40 Kelompok	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		3 unit (2 dum truck dan 1 amroll)		5 unit (3 truck dan 2 amroll)		5 unit (2 truck dan 3 amroll)		5 unit (2 truck dan 3 amroll)	
							25.149.792						
							727.680.108		1.509.750.000		2.359.750.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi DLH		100%	6.868.288.083	100%	7.074.336.725	100%	7.286.566.827	100%	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100%	12.995.832	100%	19.564.558	100%	19.590.160	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	-	8 Dokumen	573.700	8 Dokumen	573.700	16 Dokumen	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	-	4 Dokumen	2.057.000	4 Dokumen	2.057.000	8 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	-	4 Dokumen	466.800	4 Dokumen	466.800	8 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	-	4 Dokumen	426.800	4 Dokumen	426.800	8 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	-	4 Dokumen	466.800	4 Dokumen	466.800	8 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Dokumen	12.995.832	8 Dokumen	15.573.458	8 Dokumen	15.599.060	24 Dokumen	

	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.166.690.571	100%	3.174.630.171	100%	3.174.630.171	100%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang	3.120.500.171	36 Orang	3.120.500.171	36 Orang	3.120.500.171	36 Orang	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7 Dokumen	46.190.400	12 Dokumen	54.130.000	12 Dokumen	54.130.000	31 Dokumen	
	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	-	-	-	2 Orang	10.000.000	100%	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	-	0	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100%	67.462.000	100%	143.627.700	100%	167.899.000	100%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36 Paket	10.000.000	36 Paket	24.834.700	36 Paket	37.006.000	108 Paket	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan		1 Paket	7.500.000	1 Paket	14.100.000	1 Paket	16.000.000	3 Paket	

				dan Penggandaan yang Disediakan								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	49.962.000	10 Laporan	104.693.000	10 Laporan	114.893.000	25 Laporan
	Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100%	17.999.600	100%	83.775.416	100%	156.353.816	100%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	65.165.400	2 Unit
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	-	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	2 Paket
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	9.999.800	9 Unit	35.102.200	9 Unit	35.102.200	22 Unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	7.999.800	6 Unit	46.773.216	7 Unit	54.186.216	14 Unit
	Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.479.439.780	100%	3.489.949.080	100%	3.492.185.880	100%

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	24.993.120	12 Laporan	24.993.120	12 Laporan	24.993.120	36 Laporan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	3.454.446.660	12 Laporan	3.464.955.960	12 Laporan	3.467.192.760	37 Laporan	
	Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100%	123.700.300	100%	162.789.800	100%	265.907.800	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sikka
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit	122.700.300	18 Unit	155.789.800	18 Unit	158.707.800	18 Unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	1.000.000	4 Unit	7.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	-	0	-	2 Gedung	103.200.000	2 Gedung	
TOTAL ANGGARAN							9.508.280.533		10.793.528.949		12.117.334.817	32.419.144.299	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban, akan tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan kegiatan sudah dapat diukur untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka 2024-2026. Dengan demikian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 3 (tiga) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada penetapan tujuan dan sasaran dalam RPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungsn Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				Tahun 2022	2024	2025	2026	
1	1		3	4	5	6	7	8
I	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,98	70,11	71,70	73,81	73,81
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	50,00	51,00	52,53	54,63	54,63
			Indeks kualitas udara	92,37	93,39	94,51	95,74	95,74
			Indeks kualitas tutupan lahan	65,66	66,97	68,98	71,74	71,74
			Persentase Penangan Sampah Perkotaan	78,70	79,49	81,08	83,51	83,51
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup		Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	1,38	1,41	1,45	1,51	1,51
		Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalisme ASN	74,56	76,05	78,33	81,47	81,47
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
III	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP	64,65	65,94	67,92	70,64	70,64

BAB VIII PENUTUP

Renstra merupakan merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang merupakan *key performance indicator* atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 maka disusunlah dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renstra yang kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dengan memperhitungkan Potensi (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- k. Renstra perangkat daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi tiga tahun kedepan.
- l. Renstra perangkat daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
- m. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahunan.
- n. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya.
- o. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- p. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang. Kiranya Renstra ini bermanfaat bagi pihak terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Maumere, 6 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP. 19660213 199403 1 005